

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Pelaku memilih waktu malam hari untuk melakukan pencurian. Artinya, perbuatan pelaku minim terlihat dan tidak mudah dikenali oleh korban atau orang sekitarnya, hal ini dapat dihukum berdasarkan Pasal 363 Ayat (1) KUHP (pencurian dengan memberatkan). Namun pelaku memanfaatkan kondisi dan situasi tersebut untuk melakukan aksinya, dengan pemanfaatan tersebut, jika pelaku mencuri lebih dari satu kali, pelaku akan dikenakan cara penghukuman tertentu berdasarkan Pasal 64 ayat 1 KUHP atau perbuatan berlanjut.
2. Pencurian dengan pemberatan tersebut bahwa terdakwa Hamsah melakukan pencurian malam dan dilakukan oleh dua orang bersama saksi Ilham alias Gilang yakni dengan bersekutu, maka ancaman pidana yang sesuai adalah pasal pencurian dengan pemberatan KUHP Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 yaitu, pidana penjara paling lama tujuh tahun. Dalam putusan pengadilan negeri Pasangkayu (Nomor: 37/Pid.B/2021/PN Pky) terdakwa di jatuhkan penjara selama 5 Tahun.

Kurangnya penjelasan untuk menerangi dalam pemutusan pidana pada kasus yang di dalamnya terdapat perbuatan berlanjut diatur dalam Pasal 64 ayat (1). Oleh karena itu dalam perbuatan berlanjut tidak adanya pemberatan pidana, namun Pasal 64 Ayat (1) berlaku sistem

absorpsi, yaitu diterapkan ancaman pidana terberat dari tindak pidana yang dilakukan.

## **B. Saran**

1. Agar Pasal 64 ayat (1) KUHP tidak sukar dalam memahami syarat perbuatan berlanjut, Penulis memberi contoh dalam Arrest Hoge Raad (putusan Mahkamah Agung Belanda) No. 8255, Juni 1905 yang memiliki ketentuan waktu dalam perbuatan berlanjut. Agar terdapat peraturan khusus untuk lebih diperjelas lagi mengenai syarat-syarat tersebut.
2. Penulis berpendapat agar Pasal 64 ayat (1) tentang perbuatan berlanjut diberikannya pidana pemberatan. Sebab, ketika hakim menjatuhkan hukuman pidana yang ringan, hukuman tersebut tidak sepadan dengan kerugian yang dialami korban dan masyarakat. Jika ditetapkan adanya pemberatan pidana akan memberikan efek jera bagi pelakunya.